



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Nobi-Nobi RT. 16 RW. 08, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kantor Expedisi RTD Jln. Timor Raya KM.9 Oesapa, Kecamatan Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Soe. tanggal 14 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Ky/II/02/PW 01/02/99 tanggal 2 Mei 1999;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di desa Oinlasi, pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Oesapa Kota Kupang, pada tahun 2010 Penggugat pindah lagi Ke Niki-Niki sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

a.-----

Adinda R. Alimuddin , Perempuan, umur 19 tahun, lahir tanggal 19 Januari 2000.

b.-----

Wahyudi A, Laki-laki, umur 16 tahun, lahir tanggal 13 Juni 2003.

c.-----

Muhamad Akbar, Laki-laki, umur 14 tahun, lahir tanggal 13 Juni 2005.

d.-----

Shafira, Perempuan, umur 6 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2012.

e.-----

Ilham Aimuddin, Laki-laki, umur 4 tahun, lahir tanggal 24 April 2015.

Dan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2008 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak bisa menghargai isteri, melibatkan keluarga;
- b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah, hasil kerja disimpan sendiri, selalu menghina penggugat dan Keluarga Penggugat;
- c. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 September 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- d. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya lahir maupun batin ;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua etbono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil diterima oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini telah dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat ternyata upaya tersebut berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 271 Rv. Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Soe dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 05 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, SURATNAH BAO, S.Ag. MH. dan FAUZIAH BURHAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ERNI SUMARNI, S.HI, MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SURATNAH BAO, S.Ag.MH

FAUZIAH BURHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

ERNI SUMARNI, S.HI, MH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| . | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- | |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- | |
| . | Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 3 | Biaya Materai | : Rp. 6.000,- | |
| . | Jumlah | Rp.341.000,- | (tiga ratus empat puluh satu |
| 4 | | ribu rupiah); | |
| . | | | |
| 5 | | | |
| . | | | |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Soe, 13 Desember 2018

Panitera

Safiin Madar, S.HI.,MH